

## **GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 938 TAHUN 2022

### TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat tanggal 14 Januari 2022 Nomor 05/Sat.Pol-PP&Damkar-2022, Walikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan kerja sama hibah Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok;
  - b. bahwa terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih layak dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU: Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

KETIGA: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta